

## Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM

Putri Ameliani<sup>1</sup>, Hardian Iskandar<sup>2</sup>, Dodi Jaya Wardana<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia; putriamelina\_180901@umg.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia; hardianiskan@umg.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia; dodijayawardana@umg.ac.id

---

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Cosmetic;  
Consumers;  
BPOM

---

#### Article history:

Received 2022-06-18

Revised 2022-09-24

Accepted 2022-12-24

---

### ABSTRACT

Cosmetics are a series of products used to beautify oneself in various forms including liquid, powder, solid, foam and cream. But the distribution of cosmetics is worrying, because not a few of the cosmetics circulating in the market have not been registered with BPOM, so the contents in them may not be safe and can still be consumed. If consumers are not careful with the composition of the ingredients of the products used and it turns out that the products used have not been BPOM, it will be dangerous for their health, because cosmetic products contain chemicals that must be in accordance with the levels of use, therefore the purpose of this paper is to discuss how BPOM's role in dealing with the problem of cosmetic products that have not been registered with BPOM. By using normative research methods to find a way out of this problem of violating consumer rights, it is necessary to strictly enforce it so that business actors are more aware of the products being sold and business actors who violate them will be subject to administrative sanctions or criminal sanctions.

*This is an open access article under the CC BY license.*



---

#### Corresponding Author:

Putri Ameliani

Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia; putriamelina\_180901@umg.ac.id

---

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kebutuhan hidup masyarakat semakin berkembang pula. Tidak hanya kebutuhan pokok, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan saja tetapi kebutuhan mempercantik diri seseorang pun sekarang menjadi prioritas utama dalam menunjang penampilan sehari-hari. Pada era perdagangan bebas ini, banyak kosmetik yang tersebar luas tanpa tahu kandungan yang ada di produk kosmetik tersebut. Kebanyak wanita tergoda untuk membeli karena iklan dari sosial media atau produk kosmetik yang saat ini sedang banyak dibicarakan. Padahal belum tentu produk kosmetik yang dibeli aman dan cocok untuk kulit. Selain itu para wanita akan lebih tertarik dengan produk kosmetik yang dijual dengan harga murah tetapi dengan hasil yang

cepat terlihat, tanpa tahu bahaya yang terkandung dalam kosmetik tersebut dan bisa dibeli dengan mudah oleh konsumen. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan pada bidang standarisasi mutu suatu produk serta lemahnya perundang-undangan. Dengan hal ini berakibatkan banyak produk kosmetik yang diedarkan tidak memenuhi standar mutu dan tidak terdaftar pada izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Produk-produk yang dijual ke konsumen harus memenuhi ijin edar dari BPOM, ijin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran baik itu makanan maupun kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan, baik produk dalam negeri maupun luar negeri. Suatu produk harus melalui pendaftaran agar mendapatkan nomor izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Nomor tersebut digunakan untuk mengawasi suatu produk yang beredar di pasaran, sehingga jika mengalami permasalahan akan lebih mudah di telusuri siapa pelakunya. Pelaku usaha sendiri merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Para pelaku usaha berlomba untuk memproduksi kosmetik yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan menjual produk kosmetik dengan harga dan kemasan sama dengan asli tetapi tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diedarkan kepada masyarakat. Pelaku usaha kosmetik dengan sadar dan sengaja menjual kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya demi mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil penjualannya. Pelaku usaha bisa dengan mudah memalsukan komposisi bahan kimia yang di pakai dan mengklaim menggunakan bahan – bahan organik untuk menarik konsumen tanpa mengetahui bagaimana efek samping dari penggunaan bahan kimia berbahaya secara terus menerus, padahal pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan produknya secara berlebih-lebihan dan tidak sesuai dengan sebenarnya. Seharusnya mereka tidak menutupi kekurangan produknya seperti tidak mencatumkan bahan berbahaya pada komposisi produk.

Kosmetik merupakan serangkaian produk yang digunakan untuk mempercantik dan menjaga wajah agar tetap terlihat sehat. Umumnya konsumen mengenal kosmetik hanya untuk wajah saja ternyata kosmetik juga untuk perawatan rambut dan terutama kulit. Segala preparat untuk mata, rambut, kuku, kulit, wangi-wangian, untuk mandi dan untuk bayi semuanya termasuk kosmetik. Begitu banyak macam-macam jenis dan fungsinya untuk pembersih, pelembab, scrub dan masih banyak lagi. Ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti pewarna merah K3 dan K10 bahan ini biasanya digunakan pada pewarna kertas, tekstil, tinta da merupakan zat karsinogenik , asam retinoat zat ini meyebabkan kulit menjadi kering, rasa terbakar dan dapat meyebabkan cacat pada janin, merkuri adalah bahan kimia yang jika digunakan akan memberikan efek perubahan warna kulit yang cepat tetapi efeknya dapat menyebabkan iritasi kulit, ruam-ruam, gatal, kerusakan kulit juga dapat memicu kerusakan syaraf dan kanker, obat-obat jenis antibiotic, deksametason, hidrokuinon adalah bahan kimia yang menyebabkan perubahan warna pada kulit dan dapat diguakan sebagai obat mengurangi flek hitam pada dosis yang tepat yaitu kurang dari 2 persen untuk campuran kosmetik.

Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu, penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang. Tetapi efek dari perdagangan bebas, produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat ini dengan bebas ditemukan di sekitar masyarakat. Dalam UU pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap produk kosmetik yang dijual bisa mendapatkan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.

Konsumen adalah pengguna akhir dari produk yang diberikan kepada mereka oleh pelaku usaha, yaitu semua orang yang memperoleh barang untuk digunakan sendiri dan tidak untuk dijual atau

ditukar. Konsumen adalah semua orang yang menggunakan produk baik barang maupun jasa untuk kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya dan bukan untuk produksi barang atau jasa lain. Perlindungan konsumen adalah serangkaian aturan yang digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen dan untuk memenuhi kebutuhan akan hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri. Peraturan perlindungan konsumen ini telah diatur kedalam Undang-undang tentang perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen merupakan peraturan yang paling utama dimana seluruh peraturan yang berhubungan dengan komponen-komponen perlindungan masih berlaku.

Perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik perlu diperhatikan lebih lanjut, mengingat semakin banyak produk kosmetik palsu yang beredar luas di pasaran dan dengan mudah konsumen mendapatkan dengan harga murah. Jaminan hukum berupa UUPK dan Undang - Undang lainnya yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab baik dalam bidang Hukum Perdata maupun bidang Hukum Pidana. Keterlibatan berbagai ilmu hukum dimaksudkan untuk memperjelas Hukum Perlindungan Konsumen merupakan salah satu kajian Hukum Ekonomi. Hukum Ekonomi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keseluruhan kaidah hukum yang secara khusus mengatur dan melindungi semua kegiatan ekonomi. Sehingga dalam hukum ekonomi tidak perlu pembeda apakah kaidah – kaidah tersebut termasuk kaidah hukum perdata atau kaidah hukum pidana.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (yuridis normatif) yang menggunakan pengumpulan data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menemukan aturan hukum yang mengatur permasalahan tersebut, agar ditemukan teori sebagai jalan keluar dari permasalahan.

Menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*state approach*) yang dilakukan dengan cara mengkaji pertanggungjawaban pihak aparat hukum terkait perlindungan konsumen dan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji masalah ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kewenangan BPOM dalam pengawasan produk kecantikan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Badan Pengawas Lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan atas penyelenggaraan segala urusan pemerintahan khususnya pada bidang pengawasan obat dan makanan yang tecantum dalam perpres tahun 2017. Tanggung jawab BPOM berada di bawah presiden dengan melalui para menteri yang menyelenggarakan segala urusan pemerintahan khususnya di bidang kesehatan. Badan POM mempunyai tugas yaitu pemenuhan kewajiban pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Obat dan makanan dimaksud terdiri atas obat, kandungan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat herbal, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan olahan.

Badan Pengawas Obat Dan Makanan, memiliki beberapa fungsi antara lain: Melakukan Penyusunan kebijakan nasional terhadap pengawasan di bidang obat dan makanan. Membuat pembetulan dan penetapan standarisasi prosedur dan kriteria pengawasan produk sebelum dan sesudah diedarkan, Melakukan kordinasi dan bimbingan teknis dalam melakukan pengawasan dengan berbagai instansi pemerintah pusat serta daerah. Pelaksanaan tindakan terhadap seseorang maupun instansi yang melakukan pelanggaran pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada pengawasan obat dan makanan.

Melakukan kordinasi pada tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan khususnya pada administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan BPOM. Barang milik atau kekayaan negara

menjadi tanggung jawab pengelolaan BPOM. Melakukan dukungan berupa substantif pada seluruh organisasi di lingkungan BPOM. Tidak hanya itu untuk lebih meningkatkan pelaksanaannya BPOM membuat sistem pengawasan pre-market dan post-market yang memperhatikan standarisasi, penilaian, pengawasan, uji laboratorium, dan penegakan hukum.

- 1) Standarisasi merupakan penetapan penyusunan standar, regulasi, kebijakan yang dilakukan terpusat terkait pengawasan produk yang dimaksudkan dapat menghindari perbedaan standar tiap-tiap provinsi.
- 2) Penilaian(pre-market) adalah evaluasi produk sebelum mendapat nomor izin edar dan sebelum produksi hingga ke tangan konsumen, penilaian ini dilakukan terpusat agar produk memenuhi izin edar secara nasional.
- 3) Pengawasan (post-market) dilakukan agar memperoleh konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan sampling produk yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pemantauan pengawasan label/iklan yang dilakukan terpadu dan secara nasional yang melibatkan seluruh badan POM / pos POM di tiap-tiap provinsi.
- 4) Pengujian laboratorium yang bertujuan mengetahui kandungan produk apakah aman dan sudah memenuhi standar nasional yang sudah ditetapkan atau tidak, setelah mengetahui hasil uji lab jika produk tidak memenuhi standar dan ditemukan kandungan lain yang berbahaya maka akan ditarik lagi dari peredaran dan selanjutnya akan dilakukan proses penegakan hukum.
- 5) Penegakan hukum jika terdapat bukti dari proses pemeriksaan, pengawasan, dan pengujian lab, proses penegakan hukum berakhir dengan pemberian sanksi administrative terhadap pelaku usaha dan sanksi pidana jika pelanggaran termasuk dalam ranah hukum pidana.

#### **Perlindungan hukum terhadap konsumen pada produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM**

Perlindungan hukum adalah sebuah upaya yang dilakukan penguasa atau penegak hukum dengan serangkaian peraturan yang ada untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar semua hak-haknya dapat dinikmati. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat karena jika tidak ada perlindungan hukum yang berlaku, kehidupan bisa kacau dan tanpa adanya hukum masyarakat tidak mempunyai pedoman untuk berperilaku yang benar yang tidak merugikan orang lain. Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum untuk konsumen agar kebutuhannya terpenuhi dan terhindar dari hal-hal yang menyebabkan kerugian. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Hal-hal yang diatur antara lain hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha serta pembinaan dan pengawasan pemerintah. Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen termasuk konsumen yang membeli produk kosmetik impor yang dijual secara online.

Mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, pada huruf c yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa dan konsumen berhak atas informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai kondisi jaminan barang/jasa. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang/jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani, selain itu hak untuk keamanan ini penting untuk diutamakan. Apabila pelaku usaha memperdagangkan kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM merupakan termasuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 UUPK, maka barang tersebut wajib ditarik dari peredarannya.

Kosmetik adalah bahan yang dipakai dalam usaha mempercantik diri dan menjaga kesehatan yang dulunya diracik dengan bahan alami sekarang berkembang dengan campuran bahan kimia obat, kosmetik tidak hanya digunakan untuk merawat wajah saja tapi untuk kulit, rambut juga

seperti bedak dan pemerah bibir. wujudnya berbagai macam dari yang cair, krim, serbuk, padat dan busa. Sebelum itu pihak badan POM juga sudah menetapkan tentang persyaratan teknis klaim kosmetika yang dicantumkan pada setiap produk agar jelas fungsinya sehingga konsumen juga akan lebih bijak dalam membelinya, seperti peraturan badan POM terhadap kosmetik yang diedarkan harus memenuhi kriteria syarat klaim penandaan dan klaim pada iklan yaitu kepatuhan hukum, kebenaran, kejujuran, keadilan, dapat dibuktikan, jelas dan dapat mudah dimengerti, dan klaim suatu produk tersebut tidak boleh menyatakan seolah-olah obat untuk penyembuhan suatu penyakit.

### **Ketentuan Klaim Produk Kosmetik**

Sesuai peraturan BPOM tahun 2022, dalam mengiklankan sebuah produk kosmetik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti penggunaan bahasa, norma, pemeran iklan dan data riset dan statistik. Penggunaan bahasa yang mengklaim bahwa produk kosmetik tersebut menjanjikan hasil yang mutlak dan kalimat-kalimat yang bertujuan mengobati, menyembuhkan dan kalimat yang bermakna sama untuk mengobati sebuah penyakit itu dilarang karena berbicara tentang kosmetik tidak jauh dari jenis kulit, sedangkan jenis kulit setiap konsumen berbeda-beda ada yang cocok ada yang kurang cocok atau bahkan tidak cocok sehingga jika sebuah produk mengklaim produknya sebagai peyembuh dari sebuah penyakit ditakutkan konsumen akan merasa dibohongi. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti (aman, ampuh, bebas, nomor satu, tidak berbahaya, top, satu-satunya) atau yang lainnya kecuali ada bukti yang dipertanggungjawabkan.

### **Sanksi Pelaku Usaha**

Suatu akibat hukum dapat ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum tersebut memberikan hak dan kewajiban yang telah di tentukan oleh undang-undang, sehingga jika dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di pengadilan. Sanksi tersebut diatur di dalam peraturan undang-undang perlindungan konsumen

Peraturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran konsumen dapat berbentuk 2 hal, yaitu:

1. Sanksi Administratif yang dijatuhkan oleh bada penyelesaian sengketa konsumen menurut Pasal 60 ayat (1) dan (2) UUPK disebutkan bahwa sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Sanksi Pidana, Sanksi pidana dapat diberikan kepada pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sanksi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan atau dikenakan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sanksi ini diatur di dalam Pasal 62 dan dapat berbentuk pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan sanksi pidana tambahan diatur di dalam Pasal 63 dan bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, dan pencabutan izin usaha.

UU Kesehatan pun memberikan sanksi pidana yang tegas kepada para pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetika yang tidak sesuai standar mutu BPOM. Hal ini diatur di dalam Pasal 196 yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pemasukan kosmetik harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan POM. Kosmetik yang dapat diedarkan di Indonesia adalah kosmetik yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi. Tetapi pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dengan mengedarkan produk-produk kosmetika tanpa persetujuan Kepala BPOM dan tanpa melalui izin-izin yang telah di tetapkan secara resmi. Pelanggaran terhadap perbuatan pelaku usaha itu dapat dijatuhi

sanksi administratif. Sanksi administratif menurut Pasal 9 ayat (1) dapat berupa: peringatan tertulis, penarikan, pemusnahan, penghentian kegiatan sementara, pembatalan atau pencabutan nomor notifikasi dan pengumuman pada publik terkait produk.

#### 4. KESIMPULAN

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM, telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Hal-hal yang diatur antara lain hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha serta pembinaan dan pengawasan pemerintah. Mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, pada huruf c yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa dan konsumen berhak atas informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai kondisi jaminan barang/jasa.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang/jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Terkait pertanggungjawaban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya maka pelaku usaha harus berani menanggung resiko atas segala bentuk tanggung jawab karena perbuatan yang dilakukannya yang mengakibatkan kerugian, sehingga konsumen berhak meminta tanggung jawab pelaku usaha dengan ganti rugi kepada konsumen. Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti rugi dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Ganti kerugian harus dilakukan atas dasar adanya pelanggaran hukum berupa perbuatan melawan hukum (PMH).

Keterkaitannya dengan hukum perlindungan konsumen mengenai tanggungjawab pelaku usaha yang harus diberikan kepada konsumen, kerugian yang terjadi ketika konsumen merasa dirugikan karena barang dan/atau jasa yang diedarkan oleh pelaku usaha dan diperjualbelikan oleh pelaku usaha karena tidak adanya kesesuaian yang didapat oleh konsumen sehingga pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen yang terdapat dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999. Dan penegasan dilakukan penerapan sanksi kepada pelaku usaha pelanggar hak-hak konsumen seperti yang terdapat pada UUPK yaitu :

1. Sanksi Administratif (peringatan tertulis, penarikan, pemusnahan, dan penghentian peredaran)
2. Sanksi Pidana

Dalam hal ini hukum pidana sebagai sarana social defence yang bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, terutama dalam memelihara ketertiban agar masyarakat tetap bisa menikmati haknya.

Penerapan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum maksimal dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan oleh produk dari pelaku usaha. Konsumen yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilakukan upaya hukum melalui jalur litigasi atau non litigasi terhadapnya. Belum adanya pengawasan yang maksimal terhadap pelaku usaha sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga masih ditemukan adanya produk kosmetik berbahaya yang beredar di pasaran. Padahal aturan hukum jelas, bahwa BPOM wajib melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk memastikan keamanan dan terjaminnya perlindungan konsumen sebelum pelaku usaha mendistribusikan produk kosmetik ke pasaran.

## REFERENSI

- Az Nasution, 1995. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta : CV Muliasari.
- Janus Sidabolok, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Trianggono, Retno Iswari dan Fatma Latifah, 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Erina Shinta Sari, 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM." Semarang : Universitas Semarang.
- Isnaini E, 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya." *Jurnal Independent*, 6(1).
- Elina Lestari ,2015."Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya(Studi di POM Surabaya). *Artikel Ilmiah*,(Malang: Universitas Brawijaya)1-17.
- Desiana Ahmad & Mutia C. Thalib,2019. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar"*Jurnal Legalitas*, Vol. 12 (2), hlm. 100-109.
- Rosiana Pratiwi Nababan, 2018. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Pengguna Krim Pemutih Berbahaya Yang Tidak Berlabel BPOM"*Jurnal JOM*, Vol. 5 (2).
- Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

